



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 49/PUU-XVIII/2020**

**Tentang**

**Imunitas Pengambilan Kebijakan Penggunaan Anggaran  
Dalam Undang-Undang Penanggulangan Dampak COVID-19**

- Pemohon** : **H. Damai Hari Lubis**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020 terhadap UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 Oktober 2021.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan juga sebagai wajib pajak yang terdaftar, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya Pasal 27 Lampiran UU 2/2020. Pemohon merasa dirugikan karena berlakunya Pasal 27 Lampiran UU *a quo* berpotensi menghilangkan hak konstitusional Pemohon terkait dengan pertanggungjawaban

hukum penggunaan uang Negara (APBN) dari para pejabat yang diberi kewenangan, sebagaimana prinsip kedaulatan rakyat yang telah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Karena, dengan berlakunya Pasal 27 *a quo*, Pemohon sebagai perorangan/Warga Negara Indonesia kehilangan haknya untuk melakukan kontrol hukum melalui upaya hukum baik pidana, perdata, serta tata usaha negara, apabila Pemohon menemukan dugaan penyimpangan atas penggunaan dana penanganan Covid-19.

Tentang kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian undang-undang, *in casu* UU 2/2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah memandang terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara berlakunya UU 2/2020 dengan anggapan kerugian Pemohon karena UU *a quo* mengatur mengenai kebijakan keuangan dalam mengatasi dampak dari pandemi Covid-19 dengan posisi Pemohon sebagai warga negara juga terdampak oleh pandemi Covid-19, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal anggapan inkonstitusionalitas norma yang diajukan *in casu* Pasal 27 Lampiran UU 2/2020, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai inkonstitusionalitas Pasal 27 Lampiran UU 2/2020. Terhadap hal tersebut, berkenaan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020, bertanggal 28 Oktober 2021. Dengan adanya Putusan Mahkamah tersebut, maka terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020, Mahkamah telah mempertimbangkan konstitusionalitasnya dan telah menyatakan syarat pemaknaan yang konstitusional terhadap norma *a quo*. Dengan demikian, sejak putusan tersebut diucapkan, meskipun terdapat 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh berkenaan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020, maka pemaknaan yang konstitusional terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020 adalah sebagaimana Amar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 tersebut, sehingga bukan lagi norma lengkap sebagaimana yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Dengan adanya putusan tersebut, maka norma Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran UU 2/2020 yang didalilkan Pemohon inkonstitusional menjadi kehilangan objek sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Berkenaan dengan pengujian materiil norma Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020 telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Sub-Paragraf **[3.19.3]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020, bertanggal 28 Oktober 2021. Oleh karena isu konstitusional yang dikemukakan oleh Pemohon berkenaan dengan alasan pengujian Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020 pada pokoknya adalah tidak jauh berbeda dengan isu konstitusional sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 *a quo*, maka pertimbangan hukum dalam putusan di atas *mutatis mutandis* berlaku untuk permohonan *a quo*, khususnya berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 27 ayat

(2) Lampiran UU 2/2020. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 27 ayat (2) Lampiran UU 2/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.